

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH
(Studi Kasus di Lembaga Keuangan BMT UGT Nusantara Capem
Temuguruh Kabupaten Banyuwangi)**

Usman Ali

*Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi
Email : Ua765055@gmail.com*

Abstract

The purpose of the study was to determine the application of risk management in problematic murabahah financing at BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh, Banyuwangi. Qualitative research method, case study research type collected from interviews, observations, documentation with interactive analysis model. The results of the research on the application of risk management are one of the ways to handle murabahah financing that is not smooth and problematic where problem conditions arise from several aspects, both from the customers themselves, employees, or natural aspects. The application of risk management is very beneficial both for customers and financial institutions because it can improve recovery of problematic financing so that it can reduce the value of the cooperative's NPF, making the cooperative's cash turnover stable, so as to minimize blacklists and auction member guarantees when they are unable to pay because of the concept The main thing in BMT is masalah.

Keywords: Risk Management, Murabahah Financing, Problematic Financing

Abstrak

Tujuan penelitian mengetahui penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh Banyuwangi. Metode penelitian kualitatif, jenis penelitian studi kasus dikumpulkan dari wawancara, observasi, dokumentasi dengan analisis interaktif model. Hasil penelitian penerapan manajemen risiko merupakan salah satu untuk menangani pembiayaan murabahah yang tidak lancar dan bermasalah dimana kondisi permasalahan muncul dari beberapa aspek baik dari nasabah sendiri, pegawai, atau aspek alam. penerapan manajemen risiko sangat bermanfaat baik untuk nasabah dan Lembaga keuangan karna dapat meningkatkan pemulihan pembiayaan bermasalah sehingga dapat menekan nilai NPF koperasi, menjadikan perputaran kas koperasi stabil, sehingga dapat meminimalisir adanya *blacklist* dan pelelangan jaminan anggota ketika sudah tidak mampu membayar karena konsep utama dalam BMT adalah masalah.

Kata kunci: Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan Bermasalah, Manajemen Risiko

A. Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan Indonesia menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan perekonomian nasional. Sementara itu, perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Dalam perkembangannya, banyak produk-produk dikeluarkan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pelayanan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Salah satu pelayanannya sebagai tempat penyimpanan uang/harta masyarakat. Terdapat dua lembaga keuangan yaitu, lembaga keuangan Syariah dan lembaga keuangan konvensional (Ekaningsih dkk, 2016:6). Kedua Lembaga keuangan tersebut sama-sama memberikan kemudahan dalam fasilitas dan keamanannya. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu, lembaga keuangan bank dan non bank (Ekaningsih dkk, 2016:4). Lembaga keuangan bank berbasis syariah semakin eksistensi dikalangan masyarakat dan menggoyahkan lembaga keuangan konvensional. Bahkan lembaga keuangan konvensional saat ini berbondong-bondong membuka anak cabang syariah. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank syariah dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip syariah Islam;(2) bank yang tata cara beroperasi mengacu kepada ketentuan ketentuan al Quran dan as Sunnah (Antonio, 2001:9). Lembaga keuangan syariah sebagai penggerak roda perekonomian memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Fungsi utamanya penyalur dana dan penghimpun dana. Pada produk penghimpunan dana, dana penabung digunakan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Jadi lembaga keuangan syariah menjadi wadah antara yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana. Produk penyaluran dana ini dinamakan pembiayaan (Ekaningsih dkk, 2016:8).

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau modal, yang diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga dengan anggota peminjam yang mewajibkan anggota peminjam untuk mengembalikan uang atau modal tersebut setelah jangka waktu yang disesuaikan berdasarkan pendapatan anggota peminjan dengan memberikan bagi hasil yang disepakati. Lembaga keuangan syariah menganggap anggota sebagai mitra dan sifat pembiayaan bukan

utang piutang tetapi investasi yang diberikan kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha anggota (Djamil, 2012:70). Lembaga Keuangan Syariah “BMT Temuguruh” sebagai lembaga keuangan mikro yang bergerak pada jenis simpan pinjam dengan memakai sistem syariah artinya semua transaksi yang terdapat di dalamnya baik berupa simpanan atau pembiayaan memakai akad syariah atau hukum fiqh Islam. Dalam operasionalnya dan gerak transaksinya, Lembaga ini melakukan pencatatan pembukuan untuk mengetahui laju uang, sebagai tolak ukur dalam memajukan lembaga. Perlu kita ketahui bahwa lembaga ini juga berdiri dan mendapatkan keuntungan akan tetapi keuntungan tersebut tidak didapatkan dari hasil riba dan tanpa adanya bunga (Erfan, 2018:11).

Risiko merupakan suatu potensi terjadinya sesuatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negative pada pendapatan maupun permodalan Bank (Susilo, 2017:61). Semua orang takut akan menanggung risiko, namun kehidupan ini penuh dengan risiko. Jika kita mengelak untuk menghindari risiko, maka muncullah risiko yang baru. Ada pepatah mengatakan bahwa tak ada hidup tanpa risiko (Kasidi et al, 2010:3). Tidak jauh berbeda dengan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang kemungkinan menyimpang dari tujuan. Artinya, terdapat dua kemungkinan penyimpanan seperti penyimpangan yang menguntungkan atau bahkan penyimpanan yang merugikan. Penyimpangan yang merugikan adalah penyimpangan yang tidak diharapkan karena mengandung risiko. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang didalamnya terdapat kemungkinan yang merugikan (Mulyawan, 2015:14). Pemberian pembiayaan *murabahah* telah dilakukan prinsip kehati-hatian, namun terdapat risiko pembiayaan bermasalah. Jika pada lembaga konvensional, pembiayaan bermasalah sering disebut Kredit Macet. Dimana pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya atau wansprestasi terhadap apa yang telah diperjanjikan (Suhardjono, 2003:252).

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini membahas mengenai manajemen risiko dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dan mengangkatnya dalam bentuk tugas akhir perkuliahan sebagai salah satu literasi yang bisa digunakan untuk mengembangkan pola berfikir para ekonomi Islam khususnya mahasiswa ekonomi syariah dengan judul Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi kasus di Lembaga Keuangan Syariah, BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh Kabupaten Banyuwangi). Dari latar belakang tersebut fokus penelitian ini mengenai 1) bagaimana Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi kasus di Lembaga Keuangan Syariah BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh Kabupaten Banyuwangi). 2) Bagaimanakah proses Penerapan Manajemen Risiko dalam Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi kasus di Lembaga Keuangan Syariah “BMT UGT Nusanatara Capem Temuguruh Kabupaten Banyuwangi).

B. Landasan teori

Manajemen Keuangan

Pengertian Manajemen

Manajemen keuangan sering didefinisikan sebagai cara merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, mengendalikan, mencari dan menyimpan dana atau uang bagi sebuah Lembaga atau perusahaan (Alexano, 2012:41). Pada dasarnya definisi manajemen baik itu perusahaan umum atau lembaga keuangan islam memiliki banyak kesamaan yang menjadi pembeda ialah manajemen keuangan Islam mengacu pada sumber hukum agama Islam yaitu: Al Quran dan Hadis yang dijabarkan melalui tiga aspek utama yaitu aqidah, akhlak, dan syariat. Manajemen dalam perspektif Syariah terdapat tiga konsep dasar yaitu *idarah* (tertib administrasi), *khalifah* (pemimpin), dan harta (Rifai, 2010:275).

Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko diartikan sebagai suatu system pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, harta milik, dan keuntungan badan usaha atau perorangan atau kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. didalam usaha, ketidakpastian ini dihubungkan dengan penghasilan perusahaan, arus keluar masuk uang dan harta benda yang telah ada, atau yang dibutuhkan

dimasa depan (Rivai dkk, 2007:822). Menurut Griffin dan Ebert risiko adalah *uncertainty about future events* (Fahmi, 2016:2). Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian (Darmawi, 2014:2).

Jenis-Jenis Risiko

Ada beberapa jenis-jenis risiko sebagai berikut : a) *Liquidity risk* (risiko likuiditas), b) *Benchmark Risk* (risiko suku bunga), c) *Credit risk* (risiko kredit), d) *Market Risk* (risiko pasar), d) *Operational Risk* (risiko operasional), d) *Legal Risk* (risiko hukum), e) *Risiko reputasi*, f) Risiko kepatuhan.

Teknik Pengelola Risiko

Proses Manajemen Risiko

- a Identifikasi risiko merupakan sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang dapat terjadi, mengapa risiko itu terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Proses identifikasi risiko harus dilakukan menyeluruh. Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas bank dapat berbeda-beda. Begitu pula dampaknya terhadap keuangan juga berbeda jenis dan jumlahnya. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan.
- b Tahapan selanjutnya setelah mengidentifikasi risiko adalah dengan mengukur risiko. Pengukuran risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko baik individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar pengelolaan risiko terarah dan berhasil. Pengukuran risiko juga bertujuan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul atas aktivitas dan produk, serta untuk memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko. pengukuran risiko mengacu pada dua hal, yaitu kuantitas risiko yang terkait dengan berapa banyak nilai atau eksposur yang rentan

terhadap risiko dan kualitas risiko yang terkait dengan kemungkinan suatu risiko tersebut. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material. Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti dalam jangka waktu dan tingkat interest, jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek jaminan, agunan dan atau garansi, potensi terjadinya kegagalan membayar (*default*), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemerinkatan yang dilakukan secara intern (*internal risk rating*), dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan (*default*).

- c. Pemantauan Risiko yang bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap resiko penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material pelaksanaan proses pengendalian risiko. Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat dalam rangka memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur, memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan, menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur, mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu, menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah.
- d. Pengendalian risiko dilakukan dari hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan besarnya potensi kerugian dan manfaat yang dapat diperoleh serta biaya yang dikeluarkan pihak bank. Dalam mengendalikan semua risiko akan bergantung pada kemampuan dan kejelian manajemen dalam mengelola berbagai risiko. Maka manajemen harus diantisipasi sejak

awal dengan menemukan penanganan yang lebih baik, sehingga potensi kerugian dapat diminimalisir.

Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Pengertian Lembaga keuangan Syariah Non bank

Nurastuti (2011:53) mengungkapkan, Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang kekayaannya, terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan dibandingkan *asset non finansial* atau *asset riil*. Lembaga keuangan bukan bank dalam kegiatan yang bersifat kontraktual berfungsi menaikan dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak guna memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian, dan memobilisasikan sumber keuangan dalam negeri untuk membiayai pembangunan (Ekaningsih dkk, 2016:5). *Baitul mal wat tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Ekaningsih dkk, 2016:52).

Pembiayaan Bermasalah

a. Konsep pembiayaan bermasalah

Menurut Khoirunnisa dkk (2018: 81) pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah tidak dapat membayar kewajibannya atau mematuhi jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah ini berdampak pada kerugian bank serta menurunnya pendapatan bank. Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan modal dan menyerahkan porsi keuntungan bank maka pembiayaan akan macet dan risiko pembiayaan atau risiko gagal bayar tersebut akan menimbulkan potensi kerugian bank. Penilaian kualitas pembiayaan terbagi menjadi lima kategori, yaitu: (Djamil, 2012:69). Lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Pembayaran angsuran sesuai kesepakatan yang terdapat pada akad dan tidak terdapat tunggakan dalam pembayaran, b) Nasabah memiliki mutasi rekening yang aktif. Dalam Perhatian Khusus, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : a) Apabila terdapat tunggakan yang belum melampaui 90 hari, b) Debitur mengalami masalah dalam keuangan sehingga terdapat tunggakan, c) Frekuensi mutasi rekening relatif

rendah, d) Pelanggaran terhadap akad perjanjian relatif jarang terjadi. Kurang Lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : a) terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari, b) Debitur mengalami masalah keuangan lalu debitur diberikan pendekatan oleh bank namun hasilnya tetap kurang baik. Diragukan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari, b) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari. Macet, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 270 hari, b) Adanya kerugian dari pihak bank dan pembiayaan sudah tidak dapat ditagih kembali.

b. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Menurut Supramono (2016:56) Pembiayaan bermasalah muncul secara bertahap dan didahului oleh beberapa gejala. Gejala-gejala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : a) Perilaku rekening, b) Perilaku laporan keuangan, c) Perilaku kegiatan bisnis, d) Perilaku nasabah.

c. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Menurut Ismail (2008:170) menjelaskan secara perinci dampak pembiayaan bermasalah antara lain : a) Laba/Rugi Bank menurun, Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit, b) *Bad Debt Ratio* menjadi lebih besar Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah, c) Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat, Bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan pembiayaan akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank, d) ROA maupun ROE menurun, Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA, karena return turun, maka ROA dan ROE akan menurun

d. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Menurut Wangsawidjaja (2012:447) upaya restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan pihak bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Upaya restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), c) Penataan kembali (*restructuring*).

Fiqh Muamalah.

Pengertian Pembiayaan Murabahah

Ibnu Rusyd dalam Antonio, (2005) berpendapat bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah yang terdapat di lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk BMT, menggunakan konsep murabahah Kepada Pemesanan Pembelian (KPP). Murabahah kepada Pemesan Pembelian (KPP) merupakan jual beli dengan akad murabahah yang mana pihak penjual tidak memiliki barang yang diminta oleh nasabah, lembaga keuangan hanya mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya (Antonio, 2005). Pembiayaan memiliki fungsi untuk meningkatkan arus tukar menukar barang/jasa, mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, alat pengendali harga, dan dapat meningkatkan ekonomi. Dengan begitu, bank syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara penyaluran dana melalui produk pembiayaan (Wibowo, 2015:115-133).

Bai al-murabahah adalah prinsip bai (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati. Penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga beli dengan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. Murabahah tidak dapat digunakan sebagai mode pembiayaan (*mode of financing*) selain untuk tujuan anggota memperoleh dana guna membeli barang/komoditas yang diperlukannya karena murabahah mensyaratkan jual-beli secara nyata (*a real sale of some commodities*), bukan semata-mata untuk pemberian pinjaman (Wibowo, 2015:115-133). Dalam *bai' al murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang akan dijual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan. Istilah teknis perbankan syariah murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah keuntungan) pada waktu yang ditetapkan (Wibowo, 2015:115-133).

Landasan Hukum Murabahah

Landasan hukum Islam didasarkan pada dalil-dalil syariah yang termaktub dalam Al-Qur'an, dan Al-Hadits sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan sistem riba (al-Baqarah:275) (Departemen Agama:2005).

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya murabahah atau jual beli itu halal jika dilakukan dengan tidak ada paksaan, atau penipuan pada salah satu pihak akad sehingga tidak ada yang dirugikan.


b) Al-Hadits

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, " Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah) Dalam firman Allah dan hadits tersebut jelas bahwa jual beli itu dihalalkan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada unsur pemaksaan, sementara riba itu juga jelas diharamkan.

c. Rukun dan syarat

1. Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.
2. Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.
3. Objek Jual Beli Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli.
4. Harga, Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.
5. Ijab Kabul merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab Kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

Adapun alur pikir pada penelitian ini disajikan dalam bentuk gambar 2.3 sebagai berikut :



Metode penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus dimana sangat tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa terhadap sesuatu yang diteliti (Yin, 2009:56). Sedangkan menurut Licon (2009:75) kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah atau frekuensi. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Gunawan (2015:128) Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Surakhmad (2012:56) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Sementara Yin (2009:71) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian Ini di BMT UGT Sidogiri Capem Temuguruh Kabupaten Banyuwangi. Adapun waktu penelitian mulai bulan juni sampai juli 2021

Informan

Informan yang diambil dalam penelitian ini dari nasabah tetap BMT UGT Sidogiri Capem Temuguruh Kabupaten Banyuwangi yang sedang mengalami masalah dalam hal pembiayaan, selain itu juga memanfaatkan para pegawai dan Kepala BMT.

Data dan Sumber Data

Jenis Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu:

1. Data primer adalah data yang secara langsung di dapatkan oleh peneliti dari sumber data pertama yang berada dilokasi penelitian atau obyek penelitian (Bungin,2004:30). Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan karyawan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Capem Temuguruh Kabupaten Banyuwangi, yakni : a) Pimpinan BMT UGT Sidogiri, b) AOSP (Akun Officer Simpan Pinjam), c) AOAP (Akun Officer Simpan Pinjam), d) Anggota (Nasabah)
2. Data Sekunder menurut Suryabrata, (2014:85) adalah sumber data yang difungsikan untuk memberikan informasi atau data tambahan yang nantinya juga dapat memperkuat data pokok, baik berupa manusia atau benda majalah, buku, Koran. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dari pada data sekunder ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku, kitab, hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Pada penelitian ini, observasi dilakukan di BMT UGT Sidogiri Capem Temuguruh Kabupaten Banyuwangi untuk mengetahui bagaimana konsep pembiayaan murabahah bermasalah ketika diterapkan dalam manajemen risiko islam.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (Juliansah, 2015:138-139). Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada para pegawai dan nasabah di BMT UGT Sidogiri Capem Temuguruh Kabupaten Banyuwangi.

3. Dokumentasi

Pada penelitian ini dokumentasi diambil dari objek lapangan yaitu di BMT UGT Sidogiri Capem Temuguruh Kabupaten Banyuwangi untuk memperkuat data dalam proses penelitian.

Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif sendiri terdiri dari uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Moleong, 2007:270).

1. *Kredibilitas (credibility)*

Uji *Kredibilitas (credibility)* atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian dianggap tidak meragukan. Adapun strategi untuk meningkatkan kredibilitas data menggunakan metode triangulasi. Wiliam Wiersma dalam Sugiyono (2007:34) mengatakan, adapun triangulasi dalam kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan waktu. Adapun tringulasi, adakalnya tringulasi sumber, tringulasi teknik, dan waktu (Sugiyono, 2007 :273).

2. *Transferabilitaas (Transferability)*

Transferabilitaas (Transferability) merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276). Kriteria *Transferabilitaas* merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif, yang kemudian dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain.

3. *Dependabilitas (Dependability)*

Menurut (Sugiyono, 2007:277), penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap


keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Konfirmabilitas (Confirmability)*

Menurut Sugiyono, (2007:277) objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi *standar confirmability*.

Alat Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interactive model, yang unsur unsurnya meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclutions drowing/verifiying* (Sugiyono, 2007:247252).



C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh Banyuwangi

Konsep Pembiayaan Bermasalah

Dari hasil penelitian pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak menepati janji dalam pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya. Oleh karena itu, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap tingkat

kesehatan bank. Kualitas pembiayaan yang tergolong bermasalah terdapat pada kategori Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Pembiayaan dengan kualitas ini disebut juga pembiayaan wanprestasi atau pembiayaan bermasalah yang dikenal dengan istilah NPF (Non Performing Financing) (Khoirunnisa dkk., 2018:81). Pembiayaan bermasalah ini berdampak pada kerugian BMT serta menurunnya pendapatan BMT. Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan modal dan menyerahkan porsi keuntungan BMT maka pembiayaan akan macet dan risiko pembiayaan atau risiko gagal bayar tersebut akan menimbulkan potensi kerugian BMT. Dari beberapa produk yang ada pada BMT Sidogiri yang paling rawan terjadi permasalahan adalah produk pembiayaan. Dilihat dari hasil wawancara dan tabel kolektibilitas nasabah, ternyata dalam proses pembiayaan bermasalah itu ada berbagai faktor:

a. Perilaku Nasabah

Gejala pembiayaan bermasalah yang muncul dalam kategori diantaranya yaitu kesehatan usaha nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, telepon dari bank sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiatan tertentu atau terkena musibah, dan lain sebagainya. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada dua faktor, pertama faktor nasabah kedua faktor dari pegawai BMT sendiri, dari faktor nasabah sering kali terjadi karena dari nasabah memiliki berbagai karakteristik dan tidak banyak dari nasabah yang mempunyai attitud tidak baik seperti bicara tidak jujur ketika proses negoisasi dan pembiayaan selain itu juga terkadang dari nasabah memang mangalami kebangkrutan dalam usahanya sehingga menyebabkan nasabah terlambat melakukan angsuran. Jadi bisa dikategorikan bahwa nasabah yang bermasalah dikarenakan berbagai sebab:

1. Nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran atau dengan tidak sengaja, karena usaha yang dibiayai tidak berjalan dengan baik.
2. Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang telah diberikan dan pelaksanaan pembiayaan tidak sesuai dengan akad perjanjian seperti nasabah diawal mengatakan pembiayaan untuk tambah modal usaha ternyata digunakan untuk membayar hutang pada loperasi lain.
3. Adanya bencana alam atau musibah serta ketidakstabilan dalam perekonomian seperti terjadi banjir sehingga menjadikan gagal panen pada para petani yang melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri.

b. Faktor Internal BMT Sidogiri

Sebagaimana dari hasil verifikasi data di atas bisa dilihat bahwa permasalahan yang paling banyak di BMT adalah pembiayaan, dilihat dari jumlah data keseluruhan BMT mencapai 7000 nasabah, dari semua nasabah ini yang mengalami masalah dalam proses pembiayaan perkiraan mencapai 20% dari keseluruhan baik itu dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Pembiayaan itu memiliki banyak faktor baik itu memang dari pihak BMT sendiri yang terlalu menganggap remeh kondisi nasabah dalam proses analisa pembiayaan baik itu karena ikatan saudara, teman dekat dll yang mana memberikan celah terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Jadi bisa dikategorikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

1. Analisis yang dilakukan oleh BMT kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu pembiayaan berlangsung.
2. Terdapat perilaku kerjasama antara pejabat BMT yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga BMT merealisasikan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
3. Adanya keterbatasan pengetahuan pejabat BMT terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak didapatkan analisis pembiayaan dengan tepat dan akurat.
4. Campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak diberi kebebasan dalam memutuskan pelaksanaan pembiayaan.
5. Kurangnya pembinaan atau pendampingan serta monitoring pembiayaan nasabah.

Usaha lembaga tidak hanya berambisi pada keuntungan setinggi tingginya, secara simultan harus juga memperhatikan adanya gejala-gejala risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen yang telah dirancang. Penilaian tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah secara individual mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko terhadap aktivitas operasionalnya. Risiko tidak dapat dihindari, melainkan harus dihadapi dan dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian. BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh sebagai perantara keuangan (*intermediary*) juga tidak lepas dari risiko khususnya risiko pembiayaan dalam penyaluran dananya. Risiko tersebut tidak terduga yang

datang diluar persepsi dan situasi yang sangat tidak diharapkan oleh lembaga. Dimana risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) memiliki penilaian empat aspek yang saling berkaitan mulai dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, dan kecukupan sistem pengendalian risiko. (Adirwarman. A karim, 2014:256) Bank harus memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif yang meliputi Berikut ini penjabaran dari proses manajemen risiko yang diberi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. (IBI, 2015:32) BMT UGT nusantara capem temuguruh juga menerapkan proses manajemen risiko sebagai acuan dalam pengelolaan risiko pembiayaan sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko

Menurut Sulhan dan Siswanto (2008:151) Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha (sulhan. siswanto, 2008:151). Identifikasi risiko dilakukan pada calon anggota maupun anggota lama lembaga. Ketika awal permohonan pembiayaan, lembaga sudah mulai bisa memperkirakan risiko melalui analisis kelayakan berlandaskan prinsip 5C. Menurut wasil (2021) Penggolongan kolekbilitas kami terbagi menjadi 5 kategori kolekbilitas. Yang pertama lancar. Yang kedua dalam perhatian khusus dimana nasabah terlambat melakukan angsuran terhitung sejak satu hari tunggakan hingga mencapai batas maksimal 3 bulan. Yang ketiga kurang lancar dimana nasabah terlambat melakukan angsuran selama 3 hingga 6 bulan. Yang keempat kategori diragukan ketika nasabah terlambat melakukan angsuran selama 6 hingga 9 bulan. Dan yang terkahir merupakan kategori macet total ketika nasabah terlambat melakukan angsuran selama 9 bulan hingga 12 bulan". Jika dirasa terdapat suatu risiko dalam analisis, maka anggota tidak layak mendapatkan pembiayaan. Dan tindakan pendiagnosisan risiko sejak awal kemungkinan dapat mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Belum tentu ketika mendapatkan pembiayaan dan analisis 5C, anggota dikatakan berkarakter baik. Pihak Account Officer melakukan pengamatan pembiayaan dan menyeleksi risiko berdasarkan penagihan (collection).

2) Pengukuran Risiko

Tahap pengukuran ini mengarah kepada penilaian risiko yang terjadi, apakah risikonya kecil atau besar dan berpengaruh atau tidak terhadap operasional lembaga. Menurut Susilo (2017:77) pengukuran risiko dapat dilakukan dengan mengukur kecenderungan terjadinya risiko dan dampak dari terjadinya risiko apakah berada pada tingkat yang rendah, sedang atau tinggi (Susilo, 2017:77). Menurut Solhan (2021) strategi yang kami buat biasanya berdasarkan sistem kekeluargaan atau bisa dikatakan koperasi memberikan batas waktu apakah ada iktikad baik untuk membayar angsuran. Untuk saat ini mengenai risikonya dapat diatasi oleh para marketing kami. Dan masing-masing marketing kami memiliki cara sendiri dalam mengatasi kolekbilitas, jika kolekbilitas dianggap ringan, maka tindakan perbaikan masih dapat dilakukan. Namun jika sudah mengganggu kelangsungan koperasi, maka tindakan penyelamatan pembiayaan harus cepat dilakukan.

Lembaga Keuangan Syariah “BMT UGT nusantara capem temuguruh” menggunakan tingkat kolekbilitas dalam melakukan pengukuran risiko. Seperti yang diungkapkan Mas wasil (AOAP) mengenai penggolongan kolekbilitasnya ada 5 macam yakni, kolekbilitas pertama lancar, kolekbilitas kedua dalam perhatian khusus biasanya anggota yang dikarenakan sakit, kolektibilitas ketiga kurang lancar dikarenakan terganggunya sistem perekonomiannya yang menyebabkan anggota hanya mampu membayar sebagian dari angsuran atau pokoknya saja. kolektibilitas keempat diragukan itu termasuk anggota yang dikarenakan adanya ketidakseimbangan pada usahanya maupun terkena musibah misalnya bangkrut dan kebakaran, dan kolektibilitas kelima kolektibilitas kategori macet yang dikarenakan anggota dalam keadaan tidak berkeinginan membayar angsuran bahkan lari atas kewajibannya seperti kabur keluar kota.

Besar kecilnya risiko harus ditindak lanjuti dengan cara masing masing kolekbilitasnya. Ketika risiko dikatakan berskala kecil, lembaga segera bertindak mengelola untuk menormalkan kembali jika dimungkinkan. Sedangkan ketika situasi berada pada risiko besar, maka lembaga berusaha mengatasinya dengan sistem penyelamatan pembiayaan. Namun jika risiko sudah tidak tertolong, maka itulah yang menjadi kerugian yang harus ditanggung lembaga.

3) Monitoring Risiko

Pelepasan pembiayaan kepada anggota bukan berarti lembaga lepas ikatan hanya sebatas peminjam dan pemberi pinjaman. Untuk menghindari risiko tidak membayar angsuran yang berhenti ditengah angsuran, maka lembaga juga bertanggungjawab dalam memantau supaya berjalan sesuai dengan planning. Lembaga memiliki model pengawasan risiko dengan cara mengirimkan pesan atau mengingatkan jadwal angsuran kepada anggota. Menurut wasil (2021) melakukan monitoring terhadap nasabah pembiayaan kami lakukan secara merata. Tidak memandang apakah nasabah itu lancar ataupun macet. Selain sistem kunjungan rutin sesuai jadwal sebagai bentuk kepedulian kami ke para anggota, kami juga memonitoring lewat via whatsapp ataupun sms. Walaupun hanya sekedar mengingatkan mereka untuk tidak lupa dengan kewajiban mereka membayar angsuran Konfirmasi itu dilakukan lembaga via whatsapp, sms, ataupun telepon. Hal ini selain bertujuan memonitoring risiko juga dapat mempererat hubungan kepedulian lembaga terhadap anggota.

4) Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah tahap terakhir dari proses manajemen risiko. Lembaga mengendalikan risiko yang sudah terjadi untuk diselamatkan dan diarahkan kembali. Pengendalian risiko pada pembiayaan bermasalah ini diharapkan dapat menormalkan kembali sekaligus pengambilan keputusan dalam memitigasi risiko seminimal mungkin sehingga dapat menyerap potensi kerugian serendah-rendahnya. Pengendalian risiko merupakan tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian dan menentukan keseluruhan manajemen risiko. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi kemungkinan (probabilitas) munculnya risiko dan mengurangi tingkat keseriusan (severity) risiko (mulyawan, 2015:131). Menurut Solhan (2021) Untuk pengendalian risiko, pihak koperasi memberikan kompensasi berupa Surat penagihan sesuai kolekbilitasnya dengan mengirim SP I sampai SP III. Mulai dari perhatian khusus sampai ke macet total ada tindakannya masing masing. Menurut Solhan (2021) penerapan dari strategi yang dilalukakan di koperasi BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh Banyuwangi dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Jika diprosentasikan dari 100% risiko yang dialami koperasi dapat diatasi sebesar 90%

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu penerapan manajemen risiko islam dalam pembiayaan murabahah bermasalah di bmt ugt nusantara capem temuguruh meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko dan pengendalian risiko dengan tujuan untuk mengetahui timbulnya risiko sejak dini dan dapat ditangani secara cepat an tepat bahkan mengurangi terjadinya risiko, sehingga risiko pembiayaan dapat dikendalikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Djamil. 2012. *Koperasi Syariah*. Yogyakarta: Word Press.
- Ekaningsih, Lely Ana Ferawati dkk. 2016. *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank*. Surabaya: Kopertais.
- Faturrahman, Djamil. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail. 2008. *Konsep Pelayanan Bank Syariah*. Jakarta: Word Press.
- Juliansah, Noor. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gema Insani.
- Kasidi, et 2010. *Manajemen Risiko*. Bogor: Ghalila Indonesia.
- Khuirunnisak dkk. 2018. *Konsep Pembiayaan Bermasalah*. Surabaya: Gramedia Press.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mulyawan, Setia. 2015. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Subagiyo. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Gramedia Press.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Media.
- Susilo, Edi. 2017. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yin. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.